



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 172 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN PEMBANTU PROYEK BANTUAN
PENGHIJAUAN PENGEMBANGAN TANAMAN LANGKA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993 / 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penghijauan Proyek Pengembangan Tanaman Langka dari Dana APBD Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu menunjuk Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Bantuan Penghijauan Pengembangan Tanaman Langka ;
- b. bahwa Pejabat-pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Bantuan Penghijauan Pengembangan Tanaman Langka Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK. 320/402/Kpts/6/1984 tahun 1984 dan Nomor 212/Kpts/1984 tahun 1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A tahun 1989 tentang Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juni 1993 Nomor 522.4/10509/033/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penghijauan APBD Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PEMBANTU PROYEK BANTUAN PENGHIJAUAN PENGEMBANGAN TANAMAN LANGKA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya bertugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Bantuan Penghijauan Pengembangan Tanaman Langka Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994.

Pasal 2

- (1) Menugaskan kepada Pejabat-pejabat dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan Proyek Bantuan Penghijauan Pengembangan Tanaman Langka serta menyusun pengajuan pembayaran keuangan proyek ;
- (2) Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada keliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 29 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130220424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Cq. Kepala Biro BKLH
di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
7. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl.
Kebonsari Nomor 16 Malang ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Cabang Sub. Balai RLKT
Brantas di Nganjuk ;
14. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
17. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Nganjuk ;
18. Sdr. Administratur / KKPH Perhutani
Nganjuk ;
19. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
20. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
21. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
-

Di ~~umumkan~~ dalam tembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 6 Juli 1993 Nomor 53

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

h. Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 172 Tahun 1993.
Tanggal : 29 JUNI 1993.

NAMA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PEMBANTU
BANTUAN PENGHIJAUAN PROYEK PENGEMBANGAN TANAMAN LANGKA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

No.	B I D A N G	N A M A		KETERANGAN
		PEMIMPIN BAGIAN PROYEK	BENDAHARAWAN PEMBANTU PROYEK	
1.	Bantuan Proyek Pengem- bangan Tanaman Langka	MOCH. MUHADJIR, BE		Kepala Sub Bagian Ana - lisa Dampak Lingkungan Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk.
			M U L Y O N O	Staf Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130220424